

**ANALISIS IMPLEMENTASI *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE*  
PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BERBASIS  
PESANTREN: STUDI PADA BANK WAKAF MIKRO ALMUNA  
BERKAH MANDIRI YOGYAKARTA TAHUN 2020**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Oleh:**

**Sopia Laila Nugraha  
NIM 18102040109**

**Pembimbing:**

**Dr. Hikmah Endraswati, SE, M.Si.  
NIP 19770507 200003 2 001**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-443/Un.02/DD/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS IMPLEMENTASI ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BERBASIS PESANTREN : STUDI PADA BANK WAKAF MIKRO ALMUNA BERKAH MANDIRI YOGYAKARTA TAHUN 2020

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SOPIA LAILA NUGRAHA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18102040109  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Maret 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hikmah Endraswati, S.E.,M.Si.

SIGNED

Valid ID: 623d28151be49



Penguji I

Dra. Nurmahni, M.Ag

SIGNED

Valid ID: 6241366aaceb2



Penguji II

Shofi'unnafi, M.M.

SIGNED

Valid ID: 62455174f2952



Yogyakarta, 18 Maret 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

SIGNED

Valid ID: 62467256cae13



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230  
E-mail: [fd@uin-suka.ac.id](mailto:fd@uin-suka.ac.id), Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada  
Yth. **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum w. w.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Sopia Laila Nugraha  
NIM : 18102040109  
Judul : ANALISIS IMPLEMENTASI *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BERBASIS PESANTREN: STUDI PADA BANK WAKAF MIKRO ALMUNA BERKAH MANDIRI YOGYAKARTA TAHUN 2020.


Telah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 07 Maret 2022

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah      Dosen Pembimbing

  
H. M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si.  
NIP 19690227 200312 1 001

  
Dr. Hikmah Endraswati, SE, M.Si.  
NIP 19770507 200003 2 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOPIA LAILA NUGRAHA  
NIM : 18102040109  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **Analisis Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Pesantren: Studi Pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta Tahun 2020** adalah hasil penelitian karya saya sendiri yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Maret 2022  
Yang menyatakan,



Sopia Laila Nugraha  
NIM. 18102040109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

**Program Studi Manajemen Dakwah**

**Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

*“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”*

(QS At-Tin [95]: 4)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Quran, 95: 4, Kementerian Agama RI, *TIKRAR Al-Quran Hafalan Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2017), hlm. 597.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum w. w.*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Pesantren: Studi pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta Tahun 2020” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan semangat serta doa dari banyak pihak. Atas kontribusi tersebut peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj Marhumah, M. Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. H. Muhammad Toriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Hikmah Endraswati, SE, M.Si.selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) atas bimbingan masukan, saran, koreksi dan waktunya dengan penuh kesabaran serta ketulusan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Dr. Maryono, S. Ag., M. Pd. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) atas arahan dan motivasi selama perkuliahan.
6. Dosen Program Studi Manajemen Dakwah atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan.
7. Teman-teman Program Studi Manajemen Dakwah angkatan 2018 atas inspirasi dan semangatnya.
8. Terkhusus kedua orang tua peneliti yang selalu ada untuk memberi dukungan semangat, motivasi, kasih sayang serta doanya sepanjang masa.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan demikian masukan yang bermanfaat sangat diharapkan untuk perbaikan. Semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

*Wassalamualaikum w. w.*

Yogyakarta, 07 Maret 2022

Peneliti



Sopia Laila Nugraha  
NIM. 18102040109

## ABSTRAK

Sopia Laila Nugraha (NIM. 18102040109), Analisis Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Pesantren: Studi pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta Tahun 2020, *Skripsi*, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sistem ekonomi syariah merupakan salah satu sistem yang berpotensi efektif dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya melalui sektor dana sosial syariah seperti ZISWAF (zakat, infaq, sedekah dan wakaf) dan keuangan mikro syariah. Namun, sektor keuangan mikro syariah cukup mengalami ketertinggalan khususnya dalam aspek kualitas sistem pengawasan. Perlu adanya perbaikan kualitas tata kelola untuk mencapai manajemen dana yang transformatif. *Islamic Corporate Governance* (ICG) merupakan tata kelola lembaga (*corporate governance*) berdasarkan prinsip Islam, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*, meningkatkan kinerja pengurus, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta nilai-nilai syariah. Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta merupakan jaringan layanan keuangan mikro syariah berbasis pesantren, yang didirikan di lingkungan Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis implementasi *Islamic Corporate Governance* pada lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren dengan studi pada BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis Miles dan Huberman. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini melihat *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada kepatuhan syariah dengan representasi prinsip ICG pada prinsip kepemimpinan Rasulullah SAW (*shiddiq, amanah, tabligh, fathanah, adil*) dan *Shariah Compliance*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Islamic corporate governance* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro (LKMS BWM) Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta tahun 2020 belum terimplementasi secara keseluruhan. Apabila ditinjau menggunakan enam indikator *islamic corporate governance*, LKMS BWM Almuna Berkah Mandiri telah mengimplementasikan ICG pada indikator amanah (dapat dipercaya/akuntabilitas), *tabligh* (menyampaikan kebenaran/tanggung jawab), dan adil (*fairness*). LKMS BWM Almuna belum mengimplementasikan ICG pada indikator *shiddiq, fathanah, dan syariah compliance* dalam tata kelola lembaga yaitu dalam penyampaian informasi secara jujur/ transparan kepada *stakeholder*, pengembangan produk pembiayaan, peningkatan kualitas SDM serta pemeriksaan audit yang memadai terhadap kebutuhan tata kelola LKMS BWM.

**Kata kunci:** *Islamic Corporate Governance* (ICG), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), LKMS berbasis Pesantren, Bank Wakaf Mikro, BWM Almuna Berkah Mandiri, Yogyakarta

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	28

## **BAB II : GAMBARAN UMUM BWM ALMUNA BERKAH MANDIRI**

**YOGYAKARTA**

A. Sejarah BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta .....	30
B. Visi dan Misi BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta.....	31
C. Dasar Hukum BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta .....	33
D. Profil BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta .....	34
E. Struktur Organisasi BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta .	35
F. Sumber Dana BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta.....	36
G. Produk BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta .....	38

**BAB III: ANALISIS IMPLEMENTASI *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DI BWM ALMUNA BERKAH MANDIRI YOGYAKARTA TAHUN 2020**

A. <i>Shiddiq</i> (Jujur/Transparansi).....	41
B. Amanah (Dapat Dipercaya/Akuntabilitas).....	48
C. <i>Tabligh</i> (Menyampaikan Kebenaran/Tanggung Jawab).....	53
D. <i>Fathanah</i> (Cerdas/Independensi).....	59
E. Adil ( <i>Fairness</i> ).....	64
F. <i>Shariah Compliance</i> (Kepatuhan Syariah).....	70

**BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Margin Bagi Hasil Produk BWM Almuna Berkah Mandiri..... 71



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Statistik Jumlah Nasabah Outstanding .....	3
Gambar 1. 2 Triangulasi Sumber Data.....	28
Gambar 1. 3 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	28
Gambar 2. 1 Alur Pendirian Badan Hukum.....	31
Gambar 2. 2 Alur Perizinan Usaha .....	31
Gambar 3. 1 Kegiatan HALMI BWM Almuna Berkah Mandiri .....	41
Gambar 3. 2 Publikasi Rekrutmen BWM Almuna Berkah Mandiri.....	43
Gambar 3. 3 Dokumentasi RAT BWM Almuna Berkah Mandiri tahun 2020 ...	46
Gambar 3. 4 Kartu Angsuran Nasabah BWM Almuna Berkah Mandiri .....	47
Gambar 3. 5 BLK KUMPI per Angsuran .....	47
Gambar 3. 6 Buku Pedoman Pengelolaan LKMS Bank Wakaf Mikro .....	49
Gambar 3. 7 Pengesahan Tatib RAT Tahun 2020 .....	50
Gambar 3. 8 Dokumen Laporan RAT tahun 2020.....	50
Gambar 3. 9 Laporan Pertanggungjawaban dalam RAT Tahun 2020.....	52
Gambar 3. 10 Tampilan Depan SISPRO BWM Almuna Berkah Mandiri .....	55
Gambar 3. 11 BLK KUMPI tahun 2020.....	56
Gambar 3. 12 Laporan Tahunan LAZNAS BSM Umat tahun 2019.....	56
Gambar 3. 13 SK Pendirian dari Badan Koperasi dan UKM .....	57
Gambar 3. 14 SK Perizinan Usaha dari OJK.....	57
Gambar 3. 15 Penghargaan Tokoh Akses Keuangan dari OJK .....	62
Gambar 3. 16 Laman Promosi Produk Nasabah di <i>Instagram</i> .....	66
Gambar 3. 17 Pemberian penghargaan untuk Pengelola Teladan.....	67

Gambar 3. 18 Produk Pembiayaan yang Berjalan di BWM Almuna .....	71
Gambar 3. 19 Pengawasan RAT Tahun 2020 .....	73
Dokumentasi 1. 1 Kegiatan Observasi dalam Proses HALMI.....	98
Dokumentasi 1. 2 Proses Wawancara dengan Nasabah Klaster Batik .....	99
Dokumentasi 1. 3 Wawancara dengan Ketua BWM Almuna Berkah Mandiri ..	99
Dokumentasi 1. 4 Proses Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah .....	99
Dokumentasi 2. 1 <i>Screenshot</i> SISPRO BWM Almuna Berkah Mandiri .....	100
Dokumentasi 2. 2 Kartu Angsuran Nasabah BWM Almuna Berkah Mandiri....	100
Dokumentasi 2. 3 BLK KUMPI per-Angsuran .....	101
Dokumentasi 2. 4 Buku Pedoman Pengelolaan LKMS Bank Wakaf Mikro .....	101
Dokumentasi 2. 5 Pemberiaan <i>Reward</i> BWM Almuna Berkah Mandiri.....	102
Dokumentasi 2. 6 Harlah BWM Almuna Berkah Mandiri .....	102
Dokumentasi 2. 7 Publikasi Rekrutmen BWM Almuna Berkah Mandiri .....	103
Dokumentasi 2. 8 Kegiatan <i>Training Digital</i> bagi nasabah.....	104
Dokumentasi 2. 9 Kegiatan RAT BWM Almuna Berkah Mandiri tahun 2020..	104
Dokumentasi 2. 10 SK Pendirian BWM Almuna Berkah Mandiri.....	105
Dokumentasi 2. 11 SK Perizinan Usaha BWM Almuna Berkah Mandiri .....	106
Dokumentasi 2. 12 Laporan Tahunan LAZNAS BSM Umat Tahun 2019.....	106
Dokumentasi 2. 13 Dokumen Laporan RAT tahun 2020 .....	107

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem ekonomi syariah merupakan salah satu sistem yang berpotensi efektif dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya melalui sektor dana sosial syariah seperti ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) dan keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, perlu adanya akses yang memadai untuk menjangkau berbagai layanan keuangan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia melalui peningkatan dalam kolaborasi dan koordinasi, guna memperluas dan memperkuat jaringan layanan keuangan syariah. Namun, pada sektor keuangan mikro syariah cukup mengalami ketertinggalan khususnya dalam aspek kualitas sistem pengawasan. Maka perlu adanya perbaikan terhadap kualitas tata kelola tersebut untuk mencapai manajemen dana yang transformatif.

Manajemen dana sosial syariah yang transformatif mengartikan bahwa adanya transformasi pada elemen-elemen dasar dalam proses pengelolaan dana dari bentuk *existing* menuju yang lebih modern dan efektif.<sup>2</sup> Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia sangat memerlukan pengelolaan yang dapat mendorong koordinasi dalam upaya optimalisasi *Good Corporate Governance*.

---

<sup>2</sup> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Rencana Kerja KNEKS tahun 2020-2024*, hlm. 126.

*Corporate governance* menjadi salah satu unsur kelemahan bagi perusahaan-perusahaan di beberapa negara berkembang, karena tidak bisa berperan dengan baik dalam pengawasan dan menjamin institusi untuk integritas dan efisiensinya terhadap pasar.<sup>3</sup> Sebagaimana tujuan dari *corporate governance* untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta keadilan,<sup>4</sup> maka untuk menerapkan *Good Corporate Governance* lembaga harus bisa menjamin keadilan, transparansi serta akuntabilitas diselenggarakan dalam semua bentuk kegiatan dan program kerjanya.

*Islamic Corporate Governance* (ICG) merupakan penggabungan atas dua konsep yaitu *Good Corporate Governance* dan *Shariah Compliance*. Konsep *Good Corporate Governance* (CCG) didefinisikan sebagai sistem yang mengatur serta mengendalikan lembaga dalam menjalankan kegiatannya dengan memberikan perlindungan dan jaminan hak pada *stakeholder*-nya, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan nilai etika.<sup>5</sup> Kemudian, *Shariah Compliance* ditujukan untuk memastikan lembaga dalam kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah (nilai moral/etika berbasis agama Islam). Dari kedua konsep tersebut menyimpulkan bahwa ICG adalah tata kelola lembaga (*corporate governance*) berdasarkan prinsip Islam, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*, meningkatkan kinerja pengurus, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta nilai-nilai syariah.

---

<sup>3</sup> M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 12.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan salah satu contoh Lembaga Keuangan Syariah yang berinklusikan dengan pondok pesantren. BWM adalah program pemerintahan yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BWM berbadan hukum koperasi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memberdayakan komunitas sekitar pondok pesantren. Dengan kata lain, kegiatan operasionalnya berbentuk koperasi dalam menyediakan akses permodalan untuk masyarakat kecil.

BWM pertama kali didirikan pada tahun 2017, dan LKS Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta termasuk pada angkatan pertamanya. Sampai saat ini, sudah tersebar 61 unit BWM di seluruh Indonesia. Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berdiri tiga unit BWM yaitu BWM Almuna Berkah Mandiri Pondok Pesantren Al Munawwir, BWM Sunan Pandanaran, dan BWM Usaha Mandiri Sakinah Universitas Aisyiyah. Berdasarkan data dari *website* resmi LKMS BWM, Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta sampai saat ini sudah memiliki 474 nasabah yang *outstanding*.

**Gambar 1. 1 Grafik Statistik Jumlah Nasabah Outstanding**



Sumber: Web resmi LKMS BWM

Selain itu, di *website* tersebut juga terdapat *update* data BWM lainnya seperti jumlah pembiayaan kumulatif, jumlah pembiayaan luar biasa, jumlah nasabah luar biasa, jumlah KUMPI, jumlah BWM terbentuk, serta data per unit BWM. Namun, sistem informasi publik tersebut belum sepenuhnya transparan. Salah satunya terkait informasi laporan keuangan yang memuat laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan serta pertanggungjawabannya atas kegiatan pengelolaan BWM.

Sebagaimana menurut Ashraf Md et. al. yang dikutip oleh Ririn Tri Ratnasari dkk. bahwa platform (lembaga) wakaf yang dapat memberikan informasi secara jelas, lengkap, dan akuntabel wujud kepatuhan syariah akan menjadikannya poin *plus* di mata *stakeholder* (donatur serta nasabah).<sup>6</sup> *Islamic Corporate Governance* pada LKMS menjadi suatu keperluan untuk mewujudkan serta mempertahankan kepercayaan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, implementasi *Islamic Corporate Governance* sangat penting bagi BWM Almuna Berkah Mandiri sebagai bentuk komitmen menjadi LKMS berbasis pesantren dalam meningkatkan citra lembaga di masyarakat, serta dalam menghadapi perubahan kondisi dan keadaan akan kepentingan *stakeholder* terhadap lembaga yang semakin berkembang dan dinamis.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik meneliti tentang “Analisis Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada LKMS berbasis Pesantren: Studi pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta Tahun 2020”.

---

<sup>6</sup> Ririn Tri Ratnasari, dkk, “Model *Islamic Corporate Governance* (ICG) Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan: Studi Multi Kasus di Indonesia dan Malaysia”, *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 14: 1 (2021), hlm. 20.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi *Islamic Corporate Governance* pada LKMS Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta tahun 2020?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sebagai sebuah kajian ilmiah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *Islamic Corporate Governance* pada LKMS Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta tahun 2020.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan teori mengenai implementasi *Islamic Corporate Governance* pada LKMS Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta tahun 2020.

#### b. Secara Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pengelola Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta dalam rangka peningkatan kinerja tata kelola LKMS berbasis pesantren dengan menerapkan *Islamic Corporate Governance* dengan baik.

#### D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penyusun akan gunakan sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna sebagai kerangka pikir. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, di antaranya:

Pertama, artikel dalam Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol. 3 No. 1 Bulan Maret, hasil penelitian Ana Fatimatussoleha dan Novita tahun 2020 yang berjudul “Implikasi Prinsip *Islamic Corporate Governance* terhadap Kinerja Lembaga Wakaf”. Dalam penelitian tersebut dibahas tentang pengaruh implementasi prinsip tata kelola Islam terhadap kinerja lembaga wakaf. Hasil dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pedoman pelaksanaan syariah dan pedoman pelaksanaan umum mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja Lembaga Wakaf.<sup>7</sup> Penelitian tersebut memiliki objek yang berfokus pada implikasi prinsip *Islamic Corporate Governance* dan kinerja Lembaga Wakaf, dan penelitian tersebut menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis *balanced scorecard*.

Kedua, artikel dalam jurnal Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah , Vol. 4 No. 1 bulan Januari-Juni, hasil penelitian Ananto Triwibowo tahun 2020 yang berjudul “Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta”.

---

<sup>7</sup> Ana Fatimatussoleha dan Novita, “Implikasi Prinsip *Islamic Corporate Governance* terhadap Kinerja Lembaga Wakaf”, *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, Vol. 3: 1 (Maret, 2020), hlm. 13.

Dalam penelitian tersebut dibahas tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Wakaf Tunai. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan secara keseluruhan sudah sesuai dengan regulasi yang ada baik perundang-undangan, peraturan menteri agama, dan peraturan dari BWI. Untuk penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, yang baru terlaksanakan secara utuh adalah prinsip independensi dan *fairness*.<sup>8</sup> Fokus dalam penelitian tersebut adalah penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan wakaf tunai, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Ketiga, artikel dalam Jurnal Ekonomi KIAT Vol. 29, No. 2 bulan Desember, hasil penelitian Zulhelmy dan Abrar tahun 2018 yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Tata kelola pada Lembaga Wakaf di Provinsi Riau”, membahas tentang penerapan prinsip tata kelola pada Lembaga Wakaf. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Lembaga Wakaf di Provinsi Riau relatif sudah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola. Namun pada komponen kewajaran dan kesetaraan belum bisa diterapkan secara maksimal.<sup>9</sup> Fokus dalam penelitian tersebut adalah analisis penerapan prinsip tata kelola pada lembaga wakaf, dengan metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan kajian lapangan.

---

<sup>8</sup> Ananto Triwibowo, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta, *Jurnal Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 4: 1 (Januari-Juni, 2020), hlm. 123-124.

<sup>9</sup> Zulhelmy dan Abrar, Analisis Penerapan Prinsip Tata kelola pada Lembaga Wakaf di Provinsi Riau., *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 29: 2 (Desember, 2018), hlm. 83.

Keempat, Tesis oleh Muhammad Irsyad Halim Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung yang berjudul “Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Baitul Maal Wa Tamwil di Kota Bandung)”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 yang hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *Islamic Corporate Governance* pada BMT masih tahap pengembangan. Sebagian besar implementasi merupakan penerapan tata kelola dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Namun, sebagiannya lagi masih mencoba untuk mengembangkan tata kelola yang tepat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah SDM yang belum memadai, sikap anggota yang kurang kooperatif dalam penerapan tata kelola, dan dalam aspek pengawasan peran Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah masih kurang.<sup>10</sup> Fokus penelitian tersebut adalah penerapan *Islamic Corporate Governance* pada BMT, dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus.

Kelima, artikel dalam Jurnal TIJAB (Jurnal Internasional Bisnis Terapan) karya Nova Rini tahun 2018 yang berjudul “Penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia”, membahas tentang pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* (ICG) di Perbankan Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) dapat dilihat dari kepatuhan Syariah dan pembentukan Dewan Pengawas Syariah, pelaksanaan ICG diatur dalam UU

---

<sup>10</sup> Muhammad Irsyad Halim, Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Baitul Maal Wa Tamwil di Kota Bandung), *Doctoral dissertation* (Bandung : Universitas Padjadjaran, 2018), hlm. iii-iv.

Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (BI), dan Perbankan syariah di Indonesia belum ada yang melaksanakan ICG secara utuh dalam kepatuhan syariah untuk produk-produknya.<sup>11</sup> Fokus penelitian tersebut adalah implementasi *Islamic Corporate Governance* pada Perbankan Syariah, dengan metode penelitian studi literatur.

Dapat disimpulkan bahwa kelima penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang berjudul “Analisis Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada LKMS berbasis Pesantren: Studi pada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta Tahun 2020”. Objek penelitian ini tentang implementasi *Islamic Corporate Governance*, serta subjek penelitiannya yaitu BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dan sangat penting untuk diteliti.

## E. Kerangka Teori

### 1. Tinjauan Tentang *Islamic Corporate Governance*

#### a. Pengertian *Islamic Corporate Governance*

Sebagaimana dikutip oleh M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *The Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) mengartikan *corporate governance* sebagai serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pemegang

---

<sup>11</sup> Nova Rini, Penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal TIJAB (Jurnal Internasional Bisnis Terapan)*, Vol. 2: 1 (April, 2018), hlm. 29.

saham dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder*).<sup>12</sup>

Sedangkan dalam perspektif Islam menurut Najmudin yang dikutip oleh Hikmah Endraswati, *Islamic Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi hak dan kepentingan semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologis sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah.<sup>13</sup>

Menurut Hasan yang dikutip oleh Zulkifli Hasan (2009) tujuan utama dari *Islamic Corporate Governance* adalah *Maqasid Shariah* yang mengacu pada kesejahteraan masyarakat (*stakeholder*).<sup>14</sup> Dengan struktur tata kelola terdiri dari:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham
- 2) Dewan Komisaris
- 3) Direksi
- 4) Dewan Pengawas Syariah

Dapat disimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* adalah tata kelola lembaga dengan konsep Islam, yang mengatur agar melindungi kepentingan *stakeholder*, meningkatkan kinerja

---

<sup>12</sup> Chapra dan Ahmed, *Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 17-18.

<sup>13</sup> Hikmah Endraswati, Konsep Awal Islamic Corporate Governance Peluang Penelitian yang Akan Datang, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6: 2 (Desember, 2015), hlm. 92.

<sup>14</sup> Zulkifli Hasan, Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives, *International Review of Business Research Papers*, Vol. 5: 1 (January, 2009), hlm. 288.

pengurus, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku secara umum serta nilai-nilai syariah.

b. Indikator *Islamic Corporate Governance*

Para Rasul-Nya dalam menyampaikan wahyu diberi sifat-sifat wajib yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*. Menurut Endraswati (2015), sifat-sifat tersebut dijadikan sifat kepemimpinan dalam Islam, sehingga dapat disebutkan sebagai indikator konsep *corporate governance* dalam perspektif Islam. Berdasarkan pada dasar hukum Al-Quran dan Hadist, prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* menggambarkan sifat wajib bagi Rasul, di antaranya:<sup>15</sup>

1) *Shiddiq*

*Shiddiq* memiliki arti yaitu jujur, yang berarti menyampaikan atas apa yang sebenar-benarnya. Dalam hal ini, seseorang yang memiliki sifat ini adalah yang selalu merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah SWT. Sehingga ia tidak akan melakukan tindakan yang bernilai dosa (*dusta*). Dalam *Islamic Corporate Governance*, *shiddiq* menjadi fondasi utama, sebagaimana dalam dasar hukum Islam, yaitu:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.” (QS At-Taubah [9]: 119)<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Endraswati, Konsep Awal *Islamic Corporate Governance*, hlm. 93.

<sup>16</sup> Al-Quran, 9: 119, Semua ayat Al-Quran di skripsi ini diambil dari Kementerian Agama RI, *TIKRAR Al-Quran Hafalan Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2017), hlm. 206.

*“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Muslim no. 2607)*

Dalam Islam prinsip ini menekankan pada sikap kejujuran akan ucapan dan tindakan. Secara umum dalam OECD, prinsip *shiddiq* dikaitkan dengan prinsip transparansi, sebagaimana yang dikutip oleh Endraswati (2015).<sup>17</sup> Oleh karena itu, lembaga dituntut untuk menyediakan segala informasi serta pelayanan secara terbuka, jelas, tepat waktu serta dapat diperbandingkan. Transparansi tersebut menyangkut pengelolaan lembaga, kinerja operasional, keadaan keuangan dan kepemimpinan lembaga.<sup>18</sup>

## 2) Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, menepati janji, dan akan melaksanakan sesuatu sesuai yang telah disepakati. Amanah adalah menyampaikan kepada yang berhak,

<sup>17</sup> Endraswati, *Konsep Awal Islamic Corporate Governance*, hlm. 94.

<sup>18</sup> Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasinya*, Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 11.

tidak mengambil dari yang bukan haknya, tidak mengurangi atas hak orang lain (baik itu berupa harga ataupun jasa).<sup>19</sup>

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS Al-Anfal [8]: 27)<sup>20</sup>*

*“Dari Anas, ia berkata Rasulullah tidak berkhotbah kecuali bersabda: tidak ada keimanan bagi orang yang tidak melaksanakan amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji.” (HR At-Thabrani)*

Dalam *corporate governance* umum OECD, amanah dapat diartikan sebagai prinsip Akuntabilitas sebagaimana yang dikutip oleh Endraswati.<sup>21</sup> Oleh karena itu, lembaga wajib memiliki serta memberi pemahaman terkait peran/fungsi, hak, tanggung jawab, dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berkepentingan. Adapun dalam pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan dan didukung untuk menjamin keseimbangan terhadap berbagai kepentingan (manajemen, dewan komisaris, serta pemegang saham).<sup>22</sup>

### 3) *Tabligh*

*Tabligh* artinya menyampaikan (kebenaran). *Tabligh* memiliki makna bahwa seseorang mempunyai kewajiban untuk menegakkan hal yang makruf dan mencegah dari hal yang

<sup>19</sup> Satibi Darwis, *Sifat kedua yang dimiliki oleh pengusaha yang diberkahi: Sifat Amanah*, Nasihat Pekan Insan Takaful 007 (05 September 2013), hlm. 288.

<sup>20</sup> Al-Quran, 8: 27, *TIKRAR Al-Quran Hafalan*, hlm. 180.

<sup>21</sup> Endraswati, *Konsep Awal Islamic Corporate Governance*, hlm. 95.

<sup>22</sup> Abdul Halim, dkk, *Karakteristik Pemegang Amānah dalam Al-Quran, Mashdar : Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis*, Vol. 1: 2 (2019), hlm. 185.

mungkar secara bijaksana. Sebagaimana dalam syariah Islam menyampaikan:

*“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.” (QS Al-Maidah [5]: 67)<sup>23</sup>*

*“...Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS An-Nisa [4]: 9)<sup>24</sup>*

Seseorang yang *tabligh* akan menyampaikan apa pun yang mesti disampaikan, sekalipun bertentangan dengan kepentingan pribadinya.<sup>25</sup> Sebagaimana yang dikutip oleh

Endraswati bahwa secara umum dalam *corporate governance* menurut OECD dapat dikaitkan pada prinsip responsibilitas,<sup>26</sup> yaitu adanya tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan yang dilakukan lembaga sesuai dengan peraturan serta ketentuan

yang berlaku, dan adanya upaya untuk membangun kemitraan dengan pemegang kepentingan dalam batas-batas etika bisnis

yang sehat dan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Al-Quran, 5: 67, *TIKRAR Al-Quran Hafalan*, hlm. 119.

<sup>24</sup> Al-Quran, 4: 9, *TIKRAR Al-Quran Hafalan*, hlm. 78.

<sup>25</sup> Meniru Sifat-Sifat Rasul adalah Bukti Cinta kepada Rasul, Terbit pada Selasa, 20 Januari 2015 (<http://ptpn10.co.id/blog/meniru-sifat-sifat-rasul-adalah-bukti-cinta-kepada-rasul>), diakses tanggal 6 Oktober 2021, jam 22:30 WIB.

<sup>26</sup> Endraswati, *Konsep Awal Islamic Corporate Governance*, hlm. 95.

<sup>27</sup> Effendi, *The Power of Good Corporate Governance*, hlm. 14.

#### 4) *Fathanah*

*Fathanah* artinya cerdas. *Fathanah* dimiliki oleh para Rasul untuk bisa menghadapi umatnya ketika menyampaikan wahyu. Sebagaimana dalam Al-Quran disampaikan:

“Dan itulah keterangan Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. ...” (QS Al-An'am [6]: 83)<sup>28</sup>

Dalam *corporate governance*, *fathanah* wajib dimiliki para SDM (pengurus, pengelola) lembaga untuk kemajuan lembaga tersebut sehingga tujuan lembaga bisa terlaksana dengan baik. Dalam *corporate governance* secara umum dapat juga dikaitkan dengan prinsip independensi. Prinsip independen yaitu adanya kompetensi, kemampuan bersikap objektif, dan bebas dari pengaruh maupun tekanan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan lembaga.<sup>29</sup>

Dalam hasil penelitian Ahmad Sodik, disampaikan indikator dari implementasi *Islamic Corporate Governance* adalah:<sup>30</sup>

- 1) *Shiddiq* (Jujur)
- 2) *Amanah* (Dapat dipercaya)
- 3) *Tabligh* (Menyampaikan Kebenaran)
- 4) *Fathanah* (Cerdas)

<sup>28</sup> Al-Quran, 6: 83, *TIKRAR Al-Quran Hafalan*, hlm. 138.

<sup>29</sup> Zainal Abidin, Analisis Penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh, *Jurnal Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, vol. 1: 2 (2019), hlm. 197.

<sup>30</sup> Ahmad Shodik, Implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG): Studi Kasus pada BMT Nusantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung, *Jurnal TIJAB: The International Journal of Applied Business*, vol. 1: 2 (November, 2017), hlm. 35-38.

## 5) 'Adalah (Adil)

Setidaknya ada empat makna tentang adil dalam Islam,<sup>31</sup> yaitu Adil sebagai arti sama yaitu adanya perlakuan yang sama antara satu orang dengan lainnya. Kedua arti seimbang/ sesuai proporsional yaitu dapat menjalankan pengelolaan dengan bijaksana sesuai dengan kadar, ukuran dan waktu tertentu untuk mencapai tujuan. Ketiga, memberikan hak kepada pemiliknya dapat dikatakan sebagai keadilan dalam hal sosial, sehingga mereka mendapatkan kesempatan yang sama dalam mencapai kesejahteraan hidup. Keempat, adil dalam arti keadilan Illahi. Sebagaimana dalam Al-Quran:

*“Dan tidak ada pun bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).” (QS Hud [11]: 6)*<sup>32</sup>

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. ...” (QS An-Nisa [4]: 58)*<sup>33</sup>

Dalam *corporate governance*, adil dimaksudkan dalam prinsip *fairness* (kesetaraan dan keadilan) agar lembaga dapat menjalankan pengelolaannya dengan adil bagi setiap pihak. Dalam lingkup syariah, prinsip tersebut mencakup pada aspek keadilan material dan spiritual.

<sup>31</sup> Zulkifli, Tuntutan Keadilan Persepektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17 No 1 (Januari-Juni, 2018), hlm. 140-142.

<sup>32</sup> Al-Quran, 11: 6, *TIKRAR Al-Quran Hafalan*, hlm. 222.

<sup>33</sup> Al-Quran, 4: 58, *TIKRAR Al-Quran Hafalan*, hlm. 87.

Selanjutnya menurut Zainal Abidin, indikator penerapan *Islamic Corporate Governance* terdiri dari:<sup>34</sup>

- 1) Transparansi, yaitu adanya keterbukaan informasi material dan dalam pengambilan keputusan secara relevan.
- 2) Akuntabilitas, yaitu adanya kejelasan fungsi dan tanggung jawab organisasi, sehingga dalam pengelolaannya berjalan secara efektif.
- 3) Tanggung jawab, yaitu adanya kesesuaian pengelolaan dengan aturan pemerintah yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan lembaga yang baik.
- 4) Independen, yaitu adanya kompetensi, kemampuan bersikap objektif, dan bebas dari pengaruh maupun tekanan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan lembaga.
- 5) Kewajaran, yaitu adanya keadilan serta kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pihak terkait (stakeholder) berdasarkan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.
- 6) *Shariah Compliance*, yaitu adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keislaman (aturan syariah).

## 2. Tinjauan Tentang LKMS Berbasis Pesantren

Dalam UU No. 1 Tahun 2013 BAB 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk

---

<sup>34</sup> Abidin, Analisis Penerapan *Islamic Corporate Governance*, hlm. 196-197.

memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>35</sup> LKMS merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip usaha secara syariah.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini, LKMS berbasis pesantren yang dimaksud adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro sebagai usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu peningkatan akses keuangan syariah serta pemberdayaan ekonomi bagi umat. LKMS berbasis pesantren yang dimaksud merupakan lembaga keuangan yang mendapatkan sumber dana dari LAZNAS sebagai lembaga pengelola dana sosial (zakat, infaq, sedekah, dan juga wakaf), yang dipercayakan kepada pondok pesantren untuk mengelola dalam program Bank Wakaf Mikro dengan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Berdasarkan pedoman yang diterbitkan LAZNAS dan OJK Tahun 2019 dalam Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS (BWM), pelaksanaan kegiatan usaha LKMS berbasis Pesantren memiliki pembatasan, di antaranya tidak diperkenankan untuk menghimpun dana dari masyarakat langsung, dan imbal hasil tidak boleh lebih dari margin

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 1 ayat (1).

<sup>36</sup> Arsip Bahan Bacaan, *Pelatihan Pengelolaan LKM Syariah (Bank Wakaf Mikro)* (ttp: Lembaga Diklat Profesi, LDP Pinbuk, LAZNAS BSM, 2019), hlm. 11.

3% setahun.<sup>37</sup> Penghimpunan dana yang dimaksud yaitu dalam bentuk tabungan ataupun simpanan, kecuali simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota pendiri. Dana untuk kebutuhan permodalan lembaga mulai dari pendirian, pengembangan SDM, pendampingan, dan modal operasional merupakan dana hibab bersyarat dari dana donator yang dikuasakan pengelolaannya kepada LAZNAS BSM Umat.<sup>38</sup>

Pembatasan-pembatasan tersebut membuat LKMS berbasis Pesantren berbeda versi dengan LKM dalam UU No. 1 Tahun 2013 dalam operasionalnya. Adapun beberapa karakteristik lainnya yang dimiliki oleh LKMS berbasis Pesantren adalah: <sup>39</sup>1) Menyediakan pendampingan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, 2) Hanya melakukan fungsi penyaluran pembiayaan dan tidak menghimpun dana (*non deposit taking*) dari masyarakat, 3) Sasaran pasar utama adalah masyarakat miskin yang potensial produktif di sekitar Pesantren, 4) Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng, 5) Para calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan, 6) Nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama, 7) Imbal hasil pembiayaan ekuivalen 2,5-3% pertahun, dan 8) Pembiayaan diberikan tanpa agunan.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>39</sup> *Ibid.*, halm. 11-12.

### 3. Tinjauan Tentang Bank Wakaf Mikro

Sesuai dengan salah satu tugas dan kewajiban dari OJK, yang sejalan dengan UU No. 2 Tahun 2011 yaitu untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat luas, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, maka OJK memfasilitasi salah satunya dengan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu pendirian Bank Wakaf Mikro.

Maksud dari pendirian program Bank Wakaf Mikro yaitu sebagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren melalui pendirian Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis Syariah (LKMS) atau Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan pola pendampingan. Maka terdapat beberapa tujuan dari program tersebut, di antaranya:<sup>40</sup> 1) memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif; 2) membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk LKM syariah yang profesional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan kelompok usaha masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

Adapun terkait struktur kelembagaan dari Bank Wakaf Mikro terdiri dari:<sup>41</sup>

- a. Pengawas
- b. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

---

<sup>40</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Booklet Bank Wakaf Mikro*, ttp.: tp., 2019, hlm. 6.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

- c. Pengurus (Ketua, Bendahara, Sekretaris)
- d. Pengelola (Manajer, Supervisor, Administrasi/Pembukuan)

Beberapa keunggulan dari bank wakaf mikro adalah:<sup>42</sup>

- 1) Tersedianya program pendampingan dan latihan,
- 2) Bebas dari bunga,
- 3) Program pembiayaan tanpa agunan,
- 4) Non deposit taking,
- 5) Penerapan imbal hasil rendah, secara 3% per tahun,
- 6) Upaya mempromosikan literasi dan inklusi keuangan,
- 7) Adanya konsep tanggung renteng,
- 8) Upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, dan
- 9) Usaha menghindari jeratan rentenir.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian untuk mengumpulkan data kualitatif, dengan cara berangkat langsung ke lapangan (lokasi penelitian) untuk mengamati fenomena yang terjadi, kemudian membuat catatan lapangan dan menganalisisnya.<sup>43</sup> Adapun data-data yang dimaksud adalah data implementasi *Islamic Corporate Governance* di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta pada tahun 2020.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>43</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 26.

## 2. Sumber Data

### a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data tersebut berupa kata-kata dan tindakan yang diamati serta diwawancarai. Kemudian dicatat secara tertulis, dan perekaman video/audio serta foto. Data yang dimaksud adalah terkait implementasi *Islamic Corporate Governance* di Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta. Data primer tersebut diperoleh dari hasil observasi kegiatan lembaga serta wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), pengurus dan pengelola, dan *stakeholder* (Program Klaster Batik).

### b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumentasi, buku-buku yang digunakan sebagai dasar teori dan data pendukung untuk mempermudah dalam penelitian. Dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, dokumen-dokumen, arsip, laporan tahunan, *website* resmi Bank Wakaf Mikro, serta dokumentasi kegiatan di Bank Wakaf Mikro.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Dewan Pengawas Syariah, Pengurus dan Pengelola, serta *Stakeholder* dari Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri. Objek penelitiannya fokus pada Implementasi *Islamic Corporate Governance* di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode pengumpulan data, di antaranya:

#### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan memperhatikan dan mengikuti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju.<sup>44</sup> Observasi yang akan dilakukan secara partisipatif yaitu dengan mengamati peran dewan pengawas syariah, pengurus dan pengelola dalam implementasi tata kelola di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana adanya pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga didapatkan konstruksi makna dalam topik tertentu.<sup>45</sup> Pengumpuln data melalui wawancara ini akan

---

<sup>44</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba, 2010), hlm. 131.

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 231.

ditemukan hal-hal lebih detail lagi terkait partisipan dalam menggambarkan keadaan yang terjadi, yang tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Teknik yang digunakan adalah teknik wawancara semi-struktur (*semi structured interview*) dengan pelaksanaan lebih bebas dari wawancara terstruktur.<sup>46</sup> Wawancara struktur sebelumnya telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, yang disertai dengan alternatif jawabannya juga. Wawancara semi-struktur untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, untuk diminta pendapat dan ide-ide dari terwawancara. Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai adalah dewan pengawas syariah, pengurus yaitu ketua, dan pengelola yaitu manajer, serta nasabah klaster Batik sebagai pihak *stakeholder* di BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>47</sup> Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa arsip, brosur, laporan tahunan, produk-produk yang ada di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 233.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah tahap pencarian dan penyusunan secara sistematis dari data yang diperoleh.<sup>48</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya analisis dilakukan berdasarkan pada data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Dari hipotesis tersebut akan ditelusuri data-datanya, hingga akhirnya dapat dibuat sebuah kesimpulan. Untuk penyajian data dari proses analisis ini adalah secara deskriptif, dengan memaparkan serta menjelaskan bagaimana data yang telah didapatkan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen analisis khusus yaitu:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal penting yang diperoleh dari lapangan.<sup>49</sup> Semakin lama ke lapangan, maka semakin banyak, kompleks dan rumit data yang ditemukan. Maka data tersebut perlu dicatat dengan rinci serta teliti.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.<sup>50</sup> Analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, hlm. 247.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

rupa sehingga mendapatkan pengembangan teori dan nilai temuan yang signifikan.

b. Penyajian data (*data display*)

Langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Penyajian data dapat berupa uraian singkat, tabel, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Data yang tersaji akan lebih mudah dipahami. Ketika pola-pola yang ditemukan telah dilengkapi dan didukung oleh data penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku, kemudian disajikan dalam laporan akhir penelitian.<sup>51</sup>

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing*)

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif merupakan temuan baru (baik berupa deskripsi atau gambaran suatu objek) yang belum pernah ada sebelumnya. Hasilnya tersebut dapat berupa hubungan yang kausal atau interaktif, hipotesis ataupun teori. Adapun verifikasi dari kesimpulan yang kredibel adalah kesimpulan yang dilengkapi oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat pengumpulan data ke lapangan.<sup>52</sup>

6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan dalam penelitian biasanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 250.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 252.

(reliabilitas) menurut versi “*positivism*” serta disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan kriteria dan paradigmanya sendiri.<sup>53</sup> Validitas adalah tingkat ketepatan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang benar-benar terjadi pada objek penelitian.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas internal, dengan pengukuran tingkat akurasi dari desain penelitian terhadap hasil yang dicapai.

Uji reliabilitas berkaitan dengan tingkat stabilitas dan konsistensi data yang ditemukan. Dalam penelitian kualitatif, tingkat reliabilitasnya bersifat jamak/majemuk/ganda, selalu berubah/dinamis sehingga konsistennya hampir tidak ada dan akan berulang seperti semula.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dalam uji keabsahan data yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini, terdapat 3 sumber data yaitu Dewan Pengawas Syariah, Pengurus, dan Pengelola serta *Stakeholder*. Dari ketiga sumber data tersebut kemudian dibuat deskripsi, kategorisasi terkait pandangan yang sama, berbeda dan spesifik. Sehingga didapatkan sebuah kesimpulan yang kemudian akan disepakati dari ketiga sumber tersebut.


---

<sup>53</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 321.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, hlm. 267.


<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 269.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 274.

**Gambar 1. 2 Triangulasi Sumber Data**

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>57</sup>

**Gambar 1. 3 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data**

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan dari penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan sistematis pembahasan sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 274.

BAB II, berisi tentang gambaran umum Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta yang meliputi: sejarah, dasar hukum, profil, struktur organisasi, sumber dana dan produk pembiayaan.

BAB III, berisi tentang hasil penelitian mengenai Analisis Implementasi Islamic Corporate Governance pada LKMS berbasis Pesantren yang dilaksanakan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta tahun 2020.

BAB IV, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kemudian di akhir skripsi terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi *islamic corporate governance* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro (LKMS BWM) Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta tahun 2020 apabila ditinjau menggunakan enam indikator *islamic corporate governance* belum mengimplementasikan secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut: Pertama, pada indikator *shiddiq* (jujur/transparansi), LKMS BWM Almuna Berkah Mandiri belum mengimplementasikan secara efisien. LKMS BWM perlu memastikan kembali terkait penyampaian informasi laporan keuangan dan kebijakan lembaga kepada *stakeholder* disampaikan secara jujur/transparan. Kedua, pada indikator amanah (dapat dipercaya/akuntabilitas), LKMS BWM Almuna Berkah Mandiri telah mengimplementasikan amanah dengan menerapkan ukuran kinerja pada Laporan Pertanggungjawabannya dalam RAT terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelola lembaga secara profesional. Ketiga, pada indikator *tabligh*/responsibilitas, LKMS BWM Almuna Berkah Mandiri telah mengimplementasi dengan baik, terbukti dalam penyampaian informasi SISPRO dan RAT dilakukan secara akurat, adanya ketaatan terhadap regulasi yang berlaku yaitu memiliki SK pendirian dan perizinan usaha, dan aturan PSBB dampak pandemi pada tahun 2020 dengan melakukan pembatasan

kegiatan HALMI, serta melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap nama baik pondok pesantren Al Munawwir.

Keempat, pada indikator *fathanah* (kecerdasan/independensi), LKMS BWM Almuna Berkah Mandiri belum mengimplementasikan *fathanah* dalam pengembangan produk pembiayaan, pada aspek pengalaman kerja (jenjang pendidikan) dan keahlian SDM masih belum memadai terhadap kebutuhan *corporate governance* LKMS, sehingga perlu diperhatikan kembali. Kelima, pada indikator adil (*fairness*), LKMS BWM Almuna Berkah Mandiri telah mengimplementasikan dengan baik terbukti dalam penggunaan sistem honorarium pada staf/pegawai sesuai dengan kinerja yang dilakukan, adanya sistem *reward* dan *punishment* terhadap staf/pegawai dan nasabah, serta dalam penyampaian informasi kebijakan lembaga pada staf/pegawai dan nasabah yang secara adil. Keenam, pada indikator *syariah compliance*, LKMS BWM Almuna Berkah Mandiri belum mengimplementasikan dalam pengawasan terbukti dalam pemeriksaan audit yang belum memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan dalam penggunaan produknya, LKMS BWM telah sesuai dengan aturan DSN-MUI.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat direkomendasikan peneliti berdasarkan kesimpulan dalam implementasi *Islamic Corporate Governance* pada LKMS berbasis pesantren dengan studi pada BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta tahun 2020, adalah:

1. Implementasi *islamic corporate governance* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbasis pesantren Bank Wakaf Mikro perlu adanya dukungan dari LAZNAS dan OJK terkait regulasi yang lebih baik, sehingga dalam pelaksanaan tata kelola lembaga LKMS BWM dapat mencapai manfaat dan tujuan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah, serta semua LKMS BWM untuk mematuhi ketentuan pedoman dari LAZNAS dan OJK, serta peraturan pemerintah yang berlaku dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakatnya.
2. Implementasi *Islamic corporate governance* di LKMS BWM Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta belum mengimplementasikan secara keseluruhan, maka dari itu perlu adanya perbaikan dalam mengimplementasi *shiddiq, fathanah, dan shariah compliance* dalam tata kelola lembaga yaitu dalam penyampaian informasi secara jujur/transparan kepada *stakeholder*, pengembangan produk pembiayaan, peningkatan kualitas SDM serta pemeriksaan audit yang memadai terhadap kebutuhan tata kelola LKMS BWM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, Analisis Penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh, *Jurnal Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, vol. 1: 2, 2019.
- Arsip Bahan Bacaan, *Pelatihan Pengelolaan LKM Syariah (Bank Wakaf Mikro)*, ttp: Lembaga Diklat Profesi, LDP Pinbuk, LAZNAS BSM, 2019.
- Arsip RAT LKMS Almuna Berkah Mandiri Krapyak Tahun Buku 2021, Yogyakarta: BWM Almuna Berkah Mandiri 2021.
- Baehaqi, Ahmad dan Suyanto, Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Hisbah, *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, Vol. 4: 2, Agustus, 2018.
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, *Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Darwis, Satibi, *Sifat kedua yang dimiliki oleh pengusaha yang diberkahi: Sifat Amanah*, Nasihat Pekan Insan Takaful 007, 05 September 2013.
- Effendi, Muh. Arief, *The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasinya*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Endraswati, Hikmah, Konsep Awal Islamic Corporate Governance Peluang Penelitian yang Akan Datang, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6: 2, Desember, 2015.
- Fatimatussoleha, Ana dan Novita, “Implikasi Prinsip *Islamic Corporate Governance* terhadap Kinerja Lembaga Wakaf”, *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, Vol. 3: 1, Maret, 2020.
- Halim, Abdul, dkk, Karakteristik Pemegang Amânah dalam Al-Quran, *Mashdar : Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis*, Vol. 1: 2, 2019.
- Halim, Muhammad Irsyad, Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Baitul Maal Wa Tamwil di Kota Bandung), *Doctoral dissertation*, Bandung : Universitas Padjadjaran, 2018.
- Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba, 2010.
- Hasan, Zulkifli, Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives, *International Review of Business Research Papers*, Vol. 5: 1, January, 2009.

- Kementerian Agama RI, *TIKRAR Al-Quran Hafalan Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2017.
- Ketentuan dan Tahapan Permohonan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Jakarta: DSN-MUI, tt.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Rencana Kerja KNEKS tahun 2020-2024*.
- Meniru Sifat-Sifat Rasul adalah Bukti Cinta kepada Rasul, Terbit pada Selasa, 20 Januari 2015 (<http://ptpn10.co.id/blog/meniru-sifat-sifat-rasul-adalah-bukti-cinta-kepada-rasul>), diakses tanggal 6 Oktober 2021, jam 22:30 WIB.
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Booklet Bank Wakaf Mikro*, ttp.: tp., 2019.
- Peraturan DSN-MUI Nomor PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Jakarta: Presiden RI, 2020.
- POJK Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga keuangan Mikro, Jakarta: OJK RI, 2021.
- POJK Nomor 13/POJK.05/2014 STDD POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, Jakarta: OJK RI, 2015.
- POJK Nomor 76 Tahun 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, Jakarta: OJK RI, 2016.
- Ratnasari, Ririn Tri, dkk, "Model *Islamic Corporate Governance* (ICG) Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan: Studi Multi Kasus di Indonesia dan Malaysia", *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 14: 1, 2021.
- Rini, Nova, Penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal TIJAB (Jurnal Internasional Bisnis Terapan)*, Vol. 2: 1, April, 2018.
- Shodiq, Ahmad, Implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG): Studi Kasus pada BMT Nusantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung, *Jurnal*

*TIJAB: The International Journal of Applied Business*, vol. 1: 2, November, 2017.

Siaran Pers OJK, *OJK Resmikan Program Klaster Pembatik Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta*, Siaran Pers No. SP 75/DHMS/OJK/XI/2018, diakses pada Sabtu, 8 Januari 2022, jam 20:20 WIB.

Sosial Media *Instagram* BWM Almuna Berkah Mandiri ([http://www.instagram.com/bwmalmunakrapyak/p/CM-UZlas33M/?utm\\_medium=copy-link](http://www.instagram.com/bwmalmunakrapyak/p/CM-UZlas33M/?utm_medium=copy-link))

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Triwibowo, Ananto, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta, *Jurnal Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 4: 1, Januari-Juni, 2020.

*Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro*, Jakarta: Presiden RI, 2013.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian*, Jakarta: Presiden RI, 2012.

Zulhelmy dan Abrar, Analisis Penerapan Prinsip Tata kelola pada Lembaga Wakaf di Provinsi Riau., *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 29: 2, Desember, 2018.

Zulkifli, Tuntutan Keadilan Persepektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17 No 1, Januari-Juni, 2018.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA